

OPTIMALISASI PROSES PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)

Zulkarnain Afianata^{1,2}, Romli, SA³, Sri Sulastri⁴

¹Anggota Kepolisian Republik Indonesia Polda Sumsel, Zulkarnain_Afianata@gmail.com

²Magister Hukum UM-P alembang. magisterhukumppsump@gmail.com

³Magister Hukum UM-P alembang. magisterhukumppsump@gmail.com

⁴Magister Hukum UM-P alembang. magisterhukumppsump@gmail.com

ABSTRACT

The problem formulations in this study are 1) How to optimize the investigation process in solving narcotics crime cases (Case Study at the Prabumulih Resort Police)? and 2) What are the factors that hinder the investigation process in solving narcotics crime cases (Case Study at the Prabumulih Resort Police)?. The research method used is empirical research. Sources of data used in this study consisted of primary data. Based on the results of the study, it shows that 1) The investigation process in the settlement of narcotics crime cases at the Prabumulih Resort Police is not optimal enough, but is in accordance with the Criminal Procedure Code and is on the right track. and 2) Factors that hinder the investigation process in the settlement of narcotics crime cases (Case Study at the Prabumulih Prabumulih Resort Police) include Legal Factors. The absence of legal rules related to supervisory procedures at the stage of the investigation process and the absence of supervisory duties in the structural position descriptions are perceived weaknesses, Community Factors, negative influences and perceptions (from community members to the behavior patterns of law enforcement), Cultural Factors, social changes that appear changes the paradigm and perspective of the community so that it is carried away by the cultural paradigm and the perspective of the community which will eventually be carried away in the implementation of law enforcement tasks, the Facilities and Facilities Factor, the unfulfilled budget in sufficient facilities in conducting the investigation, and the law enforcement factor, Lack of human resources namely investigators and Integrity and professionalism of law enforcement officers, in this case investigators and investigators' superiors and not in accordance with the contents of the material and instructions in the cases being handled, lest there be a change in behavior in society, from transitional societies (from society to t agrarian) to modern society will change the patterns of working relations as a whole.

Keywords: Optimization, Investigation Process, Case Resolution, Narcotics Crime

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana optimalisasi proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)? dan 2) Apa saja faktor yang menghambat proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Prabumulih belum cukup optimal, namun sudah sesuai dengan KUHAP dan telah berada pada jalur yang tepat. dan 2) Faktor yang menghambat proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih Prabumulih) meliputi Faktor Hukum. Tidak adanya aturan hukum terkait prosedur pengawasan dalam tahap proses penyidikan dan tidak tercantumnya tugas pengawasan pada uraian jabatan struktural menjadi kelemahan yang dirasa, Faktor Masyarakat, pengaruh dan persepsi negatif (dari warga masyarakat terhadap pola perilaku penegak hukum), Faktor Kebudayaan, perubahan sosial muncul perubahan paradigma dan cara pandang masyarakat sehingga terbawa paradigma kebudayaan dan cara pandang masyarakat yang pada akhirnya akan terbawa dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, belum terpenuhinya anggaran dalam mencukupi fasilitas dalam melakukan penyidikan, dan Faktor Penegak hukum, Kurangnya sumber daya manusia yakni penyidik dan Integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik maupun atasan penyidik dan belum sesuai dengan isi materi dan petunjuk yang ada dalam perkara yang di tangani jangan sampai perubahan perilaku yang ada di masyarakat, dari masyarakat transisi (dari masyarakat agraris) ke masyarakat modern akan mengubah pola-pola hubungan kerja secara keseluruhan.

Kata Kunci: Optimalisasi, Proses Penyidikan, Penyelesaian Perkara, Tindak Pidana Narkotika

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika.² Berdasarkan hasil riset dan dokumentasi Kepolisian Resor Prabumulih sepanjang tahun 2020 relatif meningkat pada setiap bulannya yang dapat dilihat pada Tabel I berikut.

Tabel I
Data Tersangka Kasus Narkotika di
Kepolisian Resor Prabumulih
Tahun 2020

No	Bulan	JT P	PT P	Ju ml ah ter san gk a	Katagori tersangka		
					B a n d a r	Pe ng ed ar	Pemakai
1	Januari	10	10	11	2	4	5
2	Februari	8	8	10	2	3	5
3	Maret	7	7	11	2	3	6
4	April	7	6	8	-	4	4
5	Mei	6	6	7	-	3	4
6	Juni	8	8	12	-	3	9
7	Juli	11	11	17	2	3	12
8	Agustus	8	8	11	1	3	7
9	Septem ber	13	13	16	4	4	8
10	Oktober	16	16	26	2	11	13
11	Novemb er	6	6	8	-	3	5
12	Desembe r	10	10	14	2	3	9
Jumlah		110	109	151	17	47	87

(Sumber: Kepolisian Resor Prabumulih, 2020)

Berdasarkan Tabel di atas, tersangka penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2020 sebanyak 151 tersangka. Kasus dengan jumlah tersangka terbanyak terjadi pada bulan oktober yakni sebanyak 26 tersangka. Hal ini dikarenakan pelaku kejahatan peredaran gelap narkotika semakin meningkat. Indikasinya dengan munculnya berbagai profesi dalam lingkaran peredaran gelap narkotika yaitu bandar, pengedar dan pemakai narkotika yang seringkali melibatkan pihak perempuan dan anak-anak sebagai pelaku kejahatan peredaran gelap narkotika.

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada umumnya para pengedar dan pengguna narkotika yang tertangkap tangan dengan didukung barang bukti dan alat bukti akan dikenai hukuman pidana paling ringan 5

¹ Siswanto Sunarso, 2015, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

² Susi Adisti, 2017, *Belunggu Hitam Pergaulan Hancurnya Generasi Akibat Narkoba*, Restu Agung, Jakarta, hlm 25-26.

(lima) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun untuk narkotika golongan I, bahkan dapat dihukum mati jika berat narkotika yang dibawa dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Dalam lingkungan masyarakat, keberadaan orang yang berprofesi sebagai kurir narkotika sangat sulit untuk diidentifikasi. Persoalannya, orang-orang tersebut biasanya menjadi pemakai ataupun pengedar narkotika hanya sebatas pekerjaan sampingan.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika kasus narkotika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat. Oleh karena itu pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama (kodifikasi) dan penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional (unifikasi) bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan guna dapat

meminimalisir terjadi kejahatan atau tindak pidana.³

Terkait kasus narkotika pada arus globalisasi telah merubah tatanan kehidupan masyarakat, khususnya di bidang hukum merupakan bagian penting yang memperoleh sorotan masyarakat untuk segera dilakukan perubahan dan perbaikan yang mengarah kepada terwujudnya supremasi hukum, yaitu menjadikan hukum sebagai panglima, sehingga diharapkan hukum dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Salah satu ketentuan dalam sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia sekarang ini, termasuk Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri khususnya Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih dalam ranah penyidikan. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menunjukkan bahwa

“Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 33

secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan Kepolisian merupakan bagian integral fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum. Sebagai aparat penegak hukum Kepolisian bertugas memelihara serta meningkatkan tertib hukum yang salah satu tugasnya mencakup aspek represif berkaitan dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, pada Pasal 15 secara umum Kepolisian berwenang untuk menerima laporan dan pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti maupun melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional. Kewenangan kepolisian dalam penyidikan yang dijelaskan dalam Pasal 15 secara umum baik ayat (1) maupun ayat (2) sangat berkaitan erat dengan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.

Untuk mendukung tugas- tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang proses perkara pidana,

kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan”

pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa kepolisian berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara pemeriksaan;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan

penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kepolisian dalam melaksanakan tugas pelaksanaan penegakan hukum pidana (materiil) dilakukan dengan dan berdasarkan hukum pidana formil tertentu. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan adanya kebijakan politik dari pemerintahan untuk melakukan penyusunan hukum atau perundang-undangan ke dalam sebuah buku sebagai satu-satunya acara yang berlaku bagi penegakan hukum pidana di seluruh Indonesia.

Namun, fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan masih belum sesuai harapan masyarakat. Masih adanya ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum penyidik/penyidik pembantu, baik dalam hal pelayanan yang masih banyak dijumpai terjadinya kekerasan pada saat pemeriksaan, tindakan dan ucapan yang kurang manusiawi, ada menerima imbalan dari pihak yang berkepentingan, penghentian perkara karena imbalan, penerapan pasal yang

tidak sesuai, memperlambat proses penyidikan, maupun pemberian SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang asal-asalan. Sehingga kondisi ini dapat menghambat proses penyelesaian perkara yang sesuai dengan aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu indikator pengawasan penyidikan belum berjalan efektif manakala masih ditemukan penyimpangan dalam proses penyidikan, yang ditandai adanya kekecewaan dan *komplain* dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang cenderung memudar terhadap aparat penegak hukum secara khusus terhadap Polri adalah adanya kesan seolah-olah Polri menjalankan tugas dan wewenangnya masih bertindak diskriminatif. Pengawasan yang intensif dan ketat yang ditunjukkan melalui kualitas pelaksana pengawasan maupun dari segi kuantitas yakni ketersediaan yang cukup aparat yang bertugas melakukan pengawasan dalam proses penyidikan. Sehingga mampu mengawasi kekuasaan diskresi-fungsional yang merupakan celah atau peluang untuk menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadinya sendiri dan tidak untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan melakukan tindakan yang bernuansa pemerasan, intimidasi ataupun

rekayasa dan kolusi dalam penanganan suatu perkara.⁴

Penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu berkaitan penanganan perkara pidana dalam proses penyidikan, sedangkan temuan itu datang dari pengaduan atau laporan masyarakat, maka keadaan yang ada dijadikan dasar untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan dibentuk tim audit investigasi yang dalam proses sidiknya meliputi syarat formil maupun syarat materiil dari perkara yang ditangani, namun bila tidak ada laporan dari masyarakat, maka pengawasan penyidikan cenderung pasif, sehingga dapat dikatakan pengawasan penyidikan masih belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam proses penyidikan, perlu dilakukan pengawasan yang melekat, efektif dan efisien dari internal kepolisian. Adapun pengawasan penyidikan di internal kepolisian dilakukan oleh Atasan penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 36 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak

Pidana. Melalui mekanisme pengawasan penyidikan ini diharapkan dapat membantu proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta Penyidik/penyidik pembantu Polri mampu melaksanakan penyidikan secara profesional, proposional, taat pada azas praduga tak bersalah dan prinsip-prinsip hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 36 huruf a Pengawasan dan Pengendalian penyidikan dilaksanakan oleh atasan penyidik yakni Kapolres Prabumulih, Kasat Narkoba Resor Prabumulih dan Pejabat pengemban fungsi pengawasan yakni Kaur Bin Ops (KBO) Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Prabumulih, pengawasan terhadap proses penyidikan pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Prabumulih saat ini telah dilakukan namun belum optimal karena belum dirasa melekat, efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan pengawasan dalam proses penyidikan yang melekat, efektif dan efisien yang diharapkan mampu meningkatkan penyelesaian perkara sehingga kepastian hukum dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin mengangkat judul penelitian “**Optimalisasi Proses**

⁴ Sujamto, 2014, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

Penyidikan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)”.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas , maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimana optimalisasi proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)?
- 2) Apa saja faktor yang menghambat proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari kebenaran data di lapangan. Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono menyatakan aspek penelitian hukum empiris juga disebut sebagai *non-doctrinal research* atau *socio-legal research*.⁵ Penelitian hukum empiris berpijak dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Pada

penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih).

Terlaksananya fungsi proses peradilan pidana sangat tergantung pada keputusan untuk menentukan pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum seperti polisi yang kadang kala pengambilan keputusan tidak dilakukan secara objektif. Adanya motif pribadi, pertimbangan tertentu dan situasi yang tidak pasti seringkali mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga dapat mengubah arah penyidikan dan semakin jauh dari arah kebenaran materil perkara. Proses penyidikan harus sesuai yang di harapkan masyarakat luas yang harus mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketenteraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat terutama terkait tindak pidana narkotika. Berdasarkan hasil riset dan dokumentasi

⁵ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; CV.Rajawali Pers, hlm. 43.

Kepolisian Resor Prabumulih sepanjang tahun 2020 relatif meningkat pada setiap bulannya yang dapat dilihat pada tersangka penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2020 sebanyak 151 tersangka. Kasus dengan jumlah tersangka terbanyak terjadi pada bulan oktober yakni sebanyak 26 tersangka. Merujuk jumlah kasus tindak pidana narkotika di atas sepanjang tahun 2020 masih tergolong tinggi, sehingga masih ada pengaduan dari masyarakat terkait kinerja penyidik dan penyidik pembantu yang di sampaikan ke Satuan Narkoba dan Propam Polres Prabumulih. Pada bulan april tahun 2020 jumlah tindak pidana narkba ada 7 (tujuh) laporam polisi namun hanya selesai (P21) hanya 6 (enam) laporan polisi dikarenakan pada saat pengembangan dan pengeledahan tersangka melarikan diri. Adapun jumlah data perkara berdasarkan waktu penahanan penyelesaian perkara P21 pada tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Prabumulih pada Tahun 2019 Sampai Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel II
Data Perkara Berdasarkan Waktu Penahanan Penyelesaian Perkara P21 pada Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Prabumulih pada Tahun 2019 Sampai Tahun 2020

No	Tahun	Masa Penahanan di Polres	Masa Penahanan Kejaksaan	Masa Penahanan Pengadilan
1.	2020	-	-	87
2.	2021	-	-	119

Total	-	-	206
-------	---	---	-----

Sumber : Polres Prabumulih, 2021

Berdasarkan pada Tabel II di atas, terlihat dengan jelas bahwa data perkara berdasarkan waktu penahanan penyelesaian perkara P21 pada tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Prabumulih pada Tahun 2019 Sampai Tahun 2020 berjumlah 206. Jumlah penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang berhasil dilakukan oleh Polres Prabumulih pada tahun 2019 sampai tahun 2020 yang berstatus masa penahanan pengadilan sebanyak 206 perkara. Dengan demikian, dapat dikatakan proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Prabumulih belum optimal. Adapun mekanisme proses penyidikan tindak pidana narkoba berdasarkan KHUAP dapat dilihat pada Bagan 1 berikut



Gambar 1
Mekanisme Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan KHUAP

Tindakan penyidikan merupakan suatu tindakan kedua dari proses sistem

peradilan pidana setelah tindakan penyelidikan :

1. Dasar Hukum Penyidikan

Seperti halnya di Sat Res Narkoba Polres Prabumulih bergerak dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan undang-undang sebagai acuan. Tak terkecuali dalam hal proses penyidikan, Sat Res Narkoba Polres Prabumulih berdasarkan pada :

- a. Pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (1) KUHAP.
- b. Undang-undang No.2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

2. Tahap Penyidikan

- a. Awal Dimulainya Penyidikan
Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membantu rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyelidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan. Pembuatan rencana penyidikan adalah suatu keharusan dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang akan dilaksanakn oleh penyidik.

Ada beberapa kegunaan dari membuat rencan penyidikan yaitu :

- 1) Memberikan gambaran mengenai penyidikan yang akan dilakukan pembetulan apabila tindakan yang akan dilakukan sehingga dapat dilakukan pembetulan apabila tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan takti dan dan teknik dalam penyidikan.

- 2) Merupakan proses control oleh atasan penyidik terhadap penyidikan terhadap penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik. Mencegah terjadinya bias dan penyalahgunaan wewenag oleh penyidik dalam penyelidikan.⁶

b. Tujuan Penyidikan

Adapun tujuan daripada penyidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan , bukti atau data-data yang akan digunakan untuk:

- 1) Membuat terang tindak pidana yang terjadi. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.⁷

c. Sasaran Penyidikan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditentukan sasaran penyidikan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Prabumulih, yaitu :

- 1) Membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- 2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana terhadap tindak pidana tersebut). Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan.⁸

3. Proses penyidikan

Untuk melakukan penyidikan, proses yang dilakukan Sat Res Narkoba Polres Prabumulih yaitu:

- a. Mengenai Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika yaitu:
 - i. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

⁶ Andi Tenti Wali Putri Takdir Patarai. 2013, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*.2013, No.1. Artikel dalam Jurnal Hukum Acara Pidana.hlm.67.

⁷ *Ibid.* hlm. 67-68

⁸ *Ibid.* hlm. 68.

- ii. Setelah di lidik petugas menemukan tersangka dan barang buktinya lalu petugas menindak lanjuti dengan proses penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan petugas melakukan penyidikan dan di dalam penyidikan di situ ada penahanan, pemeriksaan BAP dan sebagainya setelah lengkap semua di lanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika JPU di anggap perlu atau bolak – balik dalam arti ada petunjuk-petunjuk dari jaksa maka petugas melengkapi petunjuk tersebut dan setelah cukup atau lengkap di serahkan ke JPU kembali jika sudah lengkap akan muncul surat P21 atau tahap 2(dua) nanti petugas atau penyidik sudah lepas dari penyidikan dan hasil langsung di sidangkan oleh jaksa maupun hakim yang menghakimi tersangka.
- b. Mengenai Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika yaitu Memeriksa tersangka dengan bekerja sama dengan peradilan umum dan dalam melakukan penyelidikan narkotika waktunya dapat di perpanjang menjadi 3X 24 jam dan tersangka di minta untuk di temani oleh seorang pengacara karena hukumannya lebih dari 4 tahun.
- c. Mengenai Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika yaitu sama saja seperti penyidikan tindak pidana lainnya hanya saja dalam penyelidikan tindak pidana narkotika diberi waktu selama 3X24 jam sedangkan tindak pidana lainnya hanya 1X24 jam melakukan penyelidikan.
- d. Mengenai Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika yaitu Sama saja dengan penyidikan perkara tindak pidana lainnya cuman dalam

perkara tindak pidana narkotika ini mengacu pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Penyidikan pada uraian diatas sudah diuraikan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana dan pelakunya kemudian dilakukan penindakan.⁹

Dengan demikian, pengawasan penyidikan belum memberikan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera dan menjadi daya tangkal bagi para penyidik/penyidik pembantu sehingga perbuatan menyimpang dan kesalahan dalam proses penyidikan masih kerap terjadi. Pengawas Penyidik belum dapat membantu kelancaran kegiatan dalam tahapan penyidikan melalui langkah-langkah pencegahan terjadinya kesalahan dalam tindakan penyidikan. Pengawas penyidik belum mampu berperan dalam mengakomodir setiap laporan dan keluhan dari masyarakat yang mengharapkan Penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang dilaporkannya secara objektif dan akuntabel. Pengawasan dan pengendalian penerimaan Laporan Polisi dan penanganannya belum dilaksanakan secara efektif oleh Pengawas penyidik. Pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan

⁹ Hasil Wawancara Fadilah Ermi_selaku Kasat narkotika di Kepolisian Resor Prabumulih, pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 10.50 wib

tindak pidana oleh Pengawas penyidik belum dilakukan secara optimal.

Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 6 sampai Pasal 12. Manajemen penyidikan oleh kepolisian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 1 Angka 2 KUHAP berbunyi bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 6 KUHAP berbunyi:

(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7 KUHAP berbunyi:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memaksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8 KUHAP berbunyi:

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak

mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

- 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan:
 - a) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 9 KUHAP berbunyi bahwa penyidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 10 KUHAP berbunyi:

- 1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam Ayat (2) pasal ini.
- 2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Adanya laporan atau aduan tertangkap tangan oleh petugas. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 KUHAP, diterangkan

bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

2. Laporan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan SPK yang menerima laporan atau pengaduan wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor atau pengaduan sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi Model A.
3. Laporan diterima oleh piket siaga Sat Res Narkoba Polres Prabumulih.
4. Laporan didisposisi Kasat Narkoba Polres Prabumulih.
5. Laporan diterima Kepala unit penyidikan. Dalam Pasal 103 KUHAP, diterangkan bahwa:
 - a) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
 - b) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
 - c) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.
6. Penyidikan oleh unit Penyidik. Dalam Pasal 102 KUHAP diterangkan bahwa:
 - a) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

- b) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat (1) Huruf b.
 - c) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik se-daerah hukum.
Penyelidikan adalah tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 5 KUHAP yaitu:
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
 - e) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - f) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - g) Mengambil sidik jari dan memotret orang;
 - h) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
7. Apabila tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan dihentikan.
8. Apabila bukti-buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan.
9. Dilakukan proses penyidikan, yaitu sebagai berikut:
- a) Menerima laporan;
 - b) Pemeriksaan saksi-saksi yaitu saksi dari korban dan saksi yang ditunjuk;
 - c) Apabila perkara penganiayaan, maka akan dilakukan *Visum et repertum*;
 - d) Kemudian dilakukan gelar karya untuk membuktikan bahwa peristiwa awal terdapat unsur tindak pidananya atau tidak;
 - e) Pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti guna menemukan tersangkanya;
 - f) Pemeriksaan tersangka dan apabila sudah cukup bukti maka dilakukan pemberkasan;
 - g) Setelah berkas lengkap, kemudian dikirim ke Kejaksaan Negeri;
10. Peristiwa awal bukan merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur tindak pidana maka penyidikan dihentikan dan dikeluarkan SP.3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Pelaksanaan proses penyidikan oleh penyidik Polri, yaitu sebagai berikut:
- a) Untuk dapat dilakukan suatu penyidikan, dengan mendasari adanya laporan atau pengaduan masyarakat atau adanya tindak pidana yang diketemukan oleh pihak kepolisian.
 - b) Setelah diketahui bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka dilanjutkan dengan proses penyelidikan.
 - c) Apabila dalam proses penyelidikan diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana memenuhi dan ditemukan minimal 2 alat bukti, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan dengan dikeluarkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

- d) Memanggil saksi dan tersangka untuk kemudian dilakukan pemberkasan.
 - e) Apabila berkas yang dibuat oleh penyidik sudah lengkap, maka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.
 - f) Akan tetapi, apabila berkas dari Penyidik dirasa oleh Jaksa Penuntut Umum belum lengkap (P19), maka berkas perkara tersebut dikembalikan ke penyidik kembali.
 - g) Kemudian penyidik menindaklanjuti petunjuk dari Jaksa mengenai berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap tersebut, untuk selanjutnya dilengkapi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21). Kemudian dilakukan pelimpahan perkara tahap kedua.
 - h) Selanjutnya penyidik menyerahkan berkas, barang bukti, dan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum.
- b) Terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
 - c) Identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah
 - d) Ditangkap;
 - e) Tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
 - f) Tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan
 - g) Tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.
- 3) Kriteria perkara sulit antara lain:
- a) Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
 - b) Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
 - c) Tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
 - d) barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
 - e) diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara; Diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
 - f) Tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
 - g) memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

Kepala Kepolisian Resor atau Wakil Kepala Kepolisian Resor yang menentukan tingkat kesulitan kasus yaitu sangat sulit, sulit, sedang dan mudah, dijelaskan dalam Pasal 17 Ayat 4 dan Pasal 18 Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Pasal 17 Ayat 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 berbunyi: Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria: Perkara mudah; Perkara sedang; Perkara sulit; dan Perkara sangat sulit.

Pasal 18 Perkap No. 14 Tahun 2012 berbunyi:

- 1) Kriteria perkara mudah antara lain: Saksi cukup; Alat bukti cukup; Tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan Proses penanganan relatif cepat.
- 2) Kriteria perkara sedang antara lain:
 - a) Saksi cukup;
- 3) Kriteria perkara sulit antara lain:
 - a) Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
 - b) Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
 - c) Tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
 - d) barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
 - e) diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara; Diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
 - f) Tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
 - g) memerlukan waktu penyidikan yang cukup.
- 4) Kriteria perkara sangat sulit antara lain:
 - a) Belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
 - b) Saksi belum diketahui keberadaannya;

- c) Saksi atau tersangka berada di luar negeri;
 - d) TKP di beberapa negara/lintas negara;
 - e) Tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
 - f) Barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
 - g) Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
 - h) Memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.
11. Oleh Kejaksaan dilakukan penelitian dan apabila sudah lengkap (P21) kemudian dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik (Kepolisian) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
12. Apabila perkara pidana berkaitan dengan objek perkara pidana di tempat yang lain, maka dilakukan pelimpahan perkara ke satuan lain.

Oleh karena itu proses penyidikan merupakan suatu proses pemeriksaan yang sangat penting untuk memperjelas suatu tindak pidana. Dalam rangka penegakan hukum pidana, upaya penyidikan yang dilakukan Polri tidak hanya didasarkan pada diselesaikannya pemberkasan saja, namun didasarkan pada nilai keilmiahannya. Yang untuk selanjutnya diterapkan dalam proses penyidikan melalui serangkaian proses yang dinamakan *scientific investigation*. Proses ini dimaksudkan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan berbagai macam teknologi pendukung yang ada, namun juga penerapan berbagai macam

perkembangan teori-teori hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti dan fakta hukum.¹⁰

Hartono menyatakan bahwa dengan dilatarbelakangi oleh pemikiran yang maju dan tidak terbatas pada apa yang tertulis di dalam perundang-undangan saja maka penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dapat dikatakan sebagai model “penyidikan yang progresif”. Dan dengan perpaduan pendekatan *scientific investigation* dan penyidikan progresif diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang proporsional, profesional, dan intelektual. Proses penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke kejaksaan. Penyidikan adalah tindakan kepolisian untuk mencapai fakta atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain penyidikan atau investigasi adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk menemukan gambaran-gambaran yang jelas mengenai sebuah kejahatan. Dugaan bahwa orang atau beberapa orang

¹⁰ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

tertentu yang dinyatakan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian secara masuk akal di pengadilan. Bukti tersebut diperoleh melalui investigasi atau penyidikan.¹¹ Berdasarkan analisis penulis maka Proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Prabumulih belum optimal. Hal ini karena metode yang diterapkan Pengawas Penyidik dalam pelaksanaan pengawasan proses penyidikan saat ini belum maksimal sehingga penyimpangan dalam proses penyidikan masih kerap terjadi dan belum mampu secara signifikan meningkatkan penyelesaian perkara. Dapat dilihat pada tersangka penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2020 sebanyak 151 tersangka. Kasus dengan jumlah tersangka terbanyak terjadi pada bulan oktober yakni sebanyak 26 tersangka. Merujuk jumlah kasus tindak pidana narkotika di atas sepanjang tahun 2020 masih tergolong tinggi, sehingga masih ada pengaduan dari masyarakat terkait kinerja penyidik dan penyidik pembantu yang di sampaikan ke Satuan Narkoba dan Propam Polres Prabumulih. Jika dibandingkan dengan, Jumlah penyelidikan dan penyidikan

terhadap tindak pidana narkotika yang berhasil dilakukan oleh polres prabumulih pada tahun 2019 sampai tahun 2020 yang berstatus masa penahanan pengadilan sebanyak 206 perkara. Hal ini berarti karena belum maksimalnya pengawasan penyidikan secara bertahap, meskipun sudah ada sarana kontrol, seperti Tata naskah (Takah) perkara dalam perencanaan penyidikan, Buku register, Laporan kemajuan (Lapju) perkara dan Kartu kontrol penyelesaian perkara. Gelar perkara tidak dilaksanakan terhadap semua perkara yang ditangani namun hanya pada kasus-kasus tertentu dan kasus yang mendapatkan komplain dari masyarakat. Pengawas penyidik (KBO SatNarkoba) masih kurang optimal dalam berkoordinasi dengan pengembalian fungsi pengawasan lainnya di lingkungan Polres Prabumulih diantaranya dengan Atasan penyidik, Seksi Pengawasan dan Seksi Propam Polres. Sejalan dengan teori pengawasan dari Victor M. Situmorang yaitu Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

¹¹ Adrianus Meliala, Aryanto Sutadi, G. Ambar Wulan, Heru Susetyo, Sagara Budi Harahap, 2013, *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Kompolnas, Jakarta, hlm. 37.

Meskipun belum optimal, namun proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Prabumulih sesuai dengan KUHAP sudah berada pada jalur yang tepat, tatkala pembuat undang-undang memisahkan kekuasaan penyidikan dan penuntutan kepada dua instansi yang sederajat, yaitu kepolisian selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum yang berkonsentrasi membuat dakwaan dan membuktikan dakwaannya di Pengadilan. Tentunya pemisahan tersebut menyiratkan suatu fungsi pengawasan antar instansi yang harus berjalan demi mencapai tujuan keadilan materiel yang sebenar-benarnya. Pengawasan tersebut telah dikacaukan oleh bunyi Pasal 284 ayat (2) KUHAP, yang walaupun bersifat sementara, ternyata tetap dipertahankan oleh Kejaksaan, menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang di waktu itu. Karena itu Pasal 284 KUHAP yang hanya bersifat sementara sudah seharusnya dicabut/dinyatakan tidak berlaku oleh pemerintah sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang ketika itu. Kontrol hakim terhadap jaksa selaku penuntut umum harus diperluas dengan kewenangan memeriksa apakah dakwaan yang dimajukan telah memenuhi unsur atau tidak. Hal ini sejalan dengan teroi penyidikan dari Andi Hamzah Pasal 11 KUHAP berbunyi bahwa penyidik

pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pasal 12 KUHAP berbunyi bahwa penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

2. Faktor yang Menghambat Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)

Ada beberapa faktor yang menghambat proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih Prabumulih) sejalan dengan teori Soerjono Soekamto¹²

Pertama, Faktor Hukum. Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Produk hukum haruslah dapat mengakomodir atau merefleksikan kebutuhan masyarakat luas serta mengetahui apa saja yang diperlukan pengaturannya sampai tingkat paling

¹² Soerjono Soekamto, *Loc.cit*, Hlm. 15

bawah sekalipun, agar hukum terbut dapat berjalan efektif dan kehadirannya dapat dirasakan dan digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Karena masyarakat sebagai penerima hak atas produk undang-undang.

Pasal 80 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa: Pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, meliputi:

- a. Tingkat Mabes Polri:
 1. Kepala Biro Wassidik BaNarkoba Polri; dan
 2. pengemban fungsi pengawasan pada Baharkam Polri, Korlantas Polri, Biro Wassidik BaNarkoba Polri, Densus 88 AT Polri;
- b. Tingkat Polda:
 1. Kepala Bagian Wassidik Ditres Narkoba;
 2. Pengemban fungsi pengawasan pada Ditres Narkoba; dan
 3. Pengemban fungsi pengawasan pada Ditres Narkoba;
- c. Tingkat Polres:
 1. Kaur Bin Ops (KBO) SatNarkoba;
 2. KBO Satlantas; dan
 3. KBO Satpolair.

Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan tingkat Polres:

1. Kaur Bin Ops (KBO) SatNarkoba; 2. KBO Satres Narkoba; dan 3. KBO Satpolair. Sehingga belum ada struktur atau organ khusus yang bertugas melakukan pengawasan penyidikan, seperti yang terdapat pada tingkat Satres Narkoba Mabes Polri dan tingkat Polda yang dalam peraturan tersebut sudah dibentuk Bagian Wassidik Ditres Narkoba bernama Biro Wassidik (pengawas penyidik) yang secara khusus bertugas melakukan pengawasan.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya yang menjadi dasar atau payung hukum dalam pelaksanaan tugas, haruslah dapat mengetahui kebutuhan yang ada di tempat tugas kewilayahan sehingga dapat mengakomodir hambatan atau kekurangan yang ada di kewilayahan. Perubahan Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Polri diganti dengan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, dimana sebelumnya pengawasan penyidikan di Polres Prabumulih dengan pedoman Peraturan yang lama dilakukan oleh Perwira Penyidik yang ditunjuk oleh Kapolresta untuk secara khusus mengawasi satu perkara penyidikan, namun sekarang pengawasan dilakukan secara terpusat keseluruhan penanganan penyidikan

perkara pidana dilakukan, Kasat Narkoba dan KBO Satres Narkoba dan Kapolres Prabumulih selaku atasan penyidik.

Peraturan hukum hendaknya responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Dalam Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana memang telah diatur mengenai Ketentuan Umum Proses Penyidikan, termasuk didalamnya prinsip dasar penyidikan, manajemen penyidikan sampai evaluasi penilaian kinerja penyidikan. Namun masih ada kekurangan didalamnya yaitu belum mengakomodir dengan jelas mengenai prosedur pengawasan proses penyidikan dan pemberian penugasan pengawasan tersebut pada jenjang jabatan tertentu.

Kedua, Faktor Masyarakat. Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. *Pertama*, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang *kedua* adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan.

Selain itu, sejalan dengan hasil wawancara dengan Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Riswandi selaku Penyidik pembantu Narkoba di Kepolisian Resor Prabumulih yang menyatakan bahwa “Tidak ada laporan atau pengaduan dari

masyarakat atau lembaga dan institusi di luar Polri yang di sampaikan ke Satuan Narkoba maka penyidikan cenderung pasif, sehingga dapat penyidikan di Kepolisian Resor belum optimal”.¹³

Ketiga, Faktor Kebudayaan. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.

Keempat, faktor Sarana dan Fasilitas. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Hadi Santoso selaku anggota Narkoba narkotika Kepolisian Resor Prabumulih yang menyatakan bahwa “Belum terpenuhinya anggaran dalam mencukupi fasilitas dalam melakukan penyidikan. Oleh karena itu, mustahil dapat mengoptimalkan Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika.”¹⁴

¹³ Hasil Wawancara Riswandi selaku Penyidik pembantu Satres Narkoba di Kepolisian Resor Prabumulih pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 12.49 wib

¹⁴ Hasil Wawancara Hadi Santoso selaku anggota Narkoba narkotika Kepolisian Resor Prabumulih, pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 12.12 wib

Kelima, faktor penegak hukum. Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil.

Integritas aparat penegak hukum yang sudah terbiasa melakukan pelanggaran guna mendapatkan keuntungan pribadi harus di benahi dengan melakukan pengawasan yang intensif dan bersifat melekat. Pengawasan baik secara internal maupun eksternal dikatakan lemah manakala pengawasan tersebut tidak menyentuh dan tidak membuat seseorang takut melakukan hal-hal yang dilarang tersebut. Terlebih lagi, para penegak hukum kita selama ini tidak mendapat pengawasan yang kredibel dan akuntabilitas. Lembaga yang disinyalir akan memberikan pengawasan terhadap penegak hukum seakan hanya macan ompong yang tidak tegas dan kurang nyali.

Berdasarkan kelima faktor di atas, faktor yang paling dominan adalah faktor sarana dan fasilitas. Aspek anggaran terutama sarana dan prasarana, mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana khususnya dalam proses penyidikan. Untuk itu diperlukan anggaran operasional

yang memadai dan perlu ditingkatkan kesejahteraan anggota reserse dengan gaji yang memadai, memenuhi anggaran untuk melaksanakan proses penyidikan. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Prabumulih belum optimal karena masih banyaknya banda-bandar narkoba yang masih tertutup dan rapi dalam melakukan transaksi narkoba sehingga pihak kepolisian masih kesulitan untuk mengungkap bandar-bandar atau pengedar narkoba tersebut .
- b. Faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika, masih adanya masyarakat yang tidak mendukung pihak kepolisian dan keberpihakan

masyarakat kepada bandar-bandar tersebut dalam pengungkapan kasus narkoba di wilayah hukum Polres Prabumulih.

2. Saran

- a. Kepada Penyidik agar dapat mengoptimalkan proses penyidikan maka diharapkan dapat mengambil sikap dan melaksanakan kewajibannya untuk menindak lanjuti penangkapan dan penyidikan tindak pidana narkoba sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku.
- b. Kepada masyarakat Prabumulih agar dapat membantu pihak kepolisian Polres Prabumulih dalam memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang keberadaan bandar-bandar dan jaringan pengedar narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Prabumulih.

Sujamto, 2014, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; CV.Rajawali Pers

Andi Tenti Wali Putri Takdir Patarai. 2013, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. 2013, No.1. Artikel dalam Jurnal Hukum Acara Pidana

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta

Adrianus Meliala, Aryanto Sutadi, G. Ambar Wulan, Heru Susetyo, Sagara Budi Harahap, 2013, *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Kompolnas, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Siswanto Sunarso, 2015, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Susi Adisti, 2017, *Belunggu Hitam Pergaulan Hancurnya Generasi Akibat Narkoba*, Restu Agung, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia